

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur seperti dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Kebijakan Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

2.1.1 Pengertian Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diartikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritime, dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang – bidang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu: zona pengolahan ekspor, logistic, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, dan energi yang kegiatannya dapat ditujukan untuk ekspor dan dalam negeri.

Pada pasal 2 Undang - Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikembangkan melalui geoekonomi dan geostrategic yang berfungsi sebagai penampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki daya saing internasional.

Hasim (2010) menyebutkan abhwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menjadi peuang besar bagi suatu wilayah di Indonesia dalam menghadapi perekonomian global. Tetapi dengan adanya KEK juga akan menimbulkan beberapa ancaman yang serius bagi sistem perekonomian global, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek hukum, dimana adanya kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus tidak bias terlepas dari landasan hukum dan kebijakan – kebijakan terkait yang memang sudah menjadi dasar aturan yang berlaku (*rule of game*). Tetapi KEK yang seharusnya tidak terlepas dari kebijakan – kebijakan yang terkait masih belum benar – benar dilakukan berdasarkan kebijakan dan landasan hukum yang seharusnya dijalani.
2. Aspek sosial budaya, dimana akan terjadi kecenderungan perubahan nilai yang dipengaruhi oleh percampuran nilai budaya lokal dengan budaya asing yang umumnya sekuler bersinggungan dengan religious terkait adat dan suatu kebiasaan.
3. Aspek politik dan keamanan, program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat menimbulkan suatu konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Perubahan nilai dan perilaku masyarakat akan menjadi lebih ke arah matrealistis dan sekuleristik, hal ini tentu saja akan mendapat penolakan dan jika tidak ditangani dengan benar akan mengganggu kepada keamanan suatu negara.

Adapun beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya yaitu:

1. Dapat membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta dapat mengurangi tingkat pengangguran.
2. Dengan menyerap tenaga kerja maka akan meningkatkan pendapatan perkapita yang nantinya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat akan mendorong kepada kegiatan sektor riil lainnya seperti peningkatan perdagangan barang dan jasa.
4. Adanya Kawasan Ekonomi Khusus ini akan menjadi tempat berjalannya berbagai kegiatan industri serta perdagangan yang akan menampung hasil produksi perkebunan, kerajinan, perikanan dan pertanian.
5. Dengan adanya tempat penampungan untuk hasil masyarakat makan akan pula meningkatkan pendapatan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

6. Dengan berkembangnya kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat mendorong perkembangan industri jasa pendukung lainnya yang akan menjadi tempat usaha bagi masyarakat sekitar KEK tersebut.

2.1.2 Klasifikasi Zona Kawasan Ekonomi Khusus

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, menyatakan bahwa penetapan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus dipenuhi atau harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau memiliki potensi sumber daya unggulan pada bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan memiliki batasan wilayah yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan. Kawasan Ekonomi Khusus terbagi menjadi beberapa zona yang meliputi:

- a. Zona Pengolahan Ekspor

Zona pengolahan ekspor merupakan arean yang diperuntukan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya diperuntukan untuk ekspor.

- b. Zona Logistik

Zona logistik merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

- c. Zona Industri

Zona industri merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, dan agroindustry dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, yang termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri yang produksinya diperuntukan bagi ekspor dan impor.

- d. Zona Pengembangan Teknologi

Zona pengembangan teknologi merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi

terapan, pengembangan perangkat lunak, dan jasa pada bidang teknologi informasi.

e. Zona Pariwisata

Zona Pariwisata merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran serta kegiatan pariwisata lainnya yang terkait.

f. Zona Energi

Zona energi merupakan area yang diperuntukan bagi kegiatan pengembangan energy alternatif, energi terbarukan, teknologi hemat energi serta pengolahan energi primer.

g. Zona Ekonomi Lain

Zona ekonomi lain antara lain dapat berupa zona industri kreatif dan zona olah raga.

2.2 Tinjauan Kebijakan Berdasarkan Undang – Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengungkapkan bahwa pariwisata adalah kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata serta adanya suatu kegiatan keseluruhan yang terkait dengan kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang terbentuk sebagai wujud kebutuhan setiap individu atau setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, wisatawan dengan wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha yang turut andil dalam kegiatan pariwisata. Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan akan semakin banyak pula orang yang akan memiliki pendapatan yang tinggi. Kepariwisataan juga telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihargai atau dihormati dan dilindungi.

Menurut *World Tourism Organization* (1999), pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tinggal secara sementara ke daerah tujuan dari luar lingkungan kesehariannya. Sedangkan menurut Yoeti (1991), pariwisata berasal dari dua kata yaitu *Pari* dan *Wisata*. *Pari* dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali atau lengkap. Sedangkan *Wisata* diartikan sebagai bepergian atau suatu perjalanan atau dalam kata lain dalam Bahasa Inggris adalah “*reavel*”. Dilihat dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata sebagai perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali – kali atau berulang – ulang dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Tour*”. Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh tiga factor, yang meliputi:

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata.
2. Adanya aksesibilitas sehingga akan memudahkan para wisatawan untuk melakukan kegiatan berwisata.
3. Adanya fasilitas amenities sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung atau kepada masyarakat.

Menurut Gamal (2004) menyebutkan bahwa istilah pariwisata erat kaitannya dengan perjalanan wisata sebagai perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggal asalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau upah. Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi keinginan untuk menikmati suasana keindahan sesuatu. Atau dapat berhubungan dengan suatu kepentingan seperti kegiatan olah raga untuk kesehatan, keagamaan, konvensi, dan keperluan usaha yang lainnya.

Damanik (2006) pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. **Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya**

untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya. Dengan kata lain pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan menuju lokasi wisata, dimana lokasi wisata yang dimaksud harus mampu menyediakan industri pariwisata untuk memenuhi tempat tinggal sementara dan kebutuhan selama melaksanakan kegiatan wisata.

Menurut Suwanto (2004) menyebutkan bahwa pariwisata merupakan suatu perubahan tempat tinggal yang sementara bagi seseorang diluar tempat tinggalnya karena alasan tertentu dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang atau upah. Maka dapat diartikan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (kelompok) dengan tujuan untuk menikmati suasana dan memenuhi keinginan untuk melihat dan mengetahui sesuatu yang ada disuatu tempat.

Berdasarkan dari definisi pariwisata yang telah disebutkan diatas menyimpulkan bahwa kegiatan pariwisata memiliki ciri – ciri sebagai berikut, yaitu:

1. Terdapat beberapa lokasi yang saling keterkaitan antara satu lokasi destinasi wisata satu ke destinasi wisata yang lain.
2. Terdapat adanya para pelaksana perjalanan (individu atau kelompok) ke daerah tujuan yang dilakukan dalam waktu yang sementara.
3. Sebagai daerah yang memiliki objek dan daya tarik wisata.

Dalam keiatan kepariwisataan ada yang disebut dengan subyek wisata yaitu orang – orang yang melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tempat tujuan wisatawan. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah kepariwisataan yang meliputi:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

2.2.2 Tujuan Adanya Kegiatan Pariwisata

Oka A. Yoeti (1997) mengungkapkan bahwa tujuan dari adanya kegiatan pariwisata yaitu untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya pendapatan negara serta masyarakat. Memperluas kesempatan serta membuka lapangan kerja

dan mendorong kegiatan – kegiatan industri serta perdagangan dan jasa dan industry sampingan lainnya, memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan – kebudayaan di Indonesia dan meningkatkan persaudaraan atau mendorong kerja sama antar negara.

2.2.3 Manfaat Adanya Kegiatan Pariwisata

Oka A. Yoeti (1997) mengungkapkan bahwa manfaat dari adanya kegiatan pariwisata yaitu untuk meningkatkan kesempatan usaha bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan objek wisata, kegiatan pariwisata dapat menyerap tenaga kerja untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pendapatan negara yang berupa pajak baik dari para wisatawan yang berkunjung maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata serta keuntungan dari mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk kebutuhan para wisatawan, dan akan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya kegiatan pariwisata, masyarakat akan menjaga keutuhan dan kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan – bangunan peninggalan bersejarah maupun budaya tradisional masyarakat.

2.2.4 Kawasan Wisata Bahari

Menurut Pandit (1994) mengatakan bahwa wisata bahari merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai, atau laut. Wisata bahari adalah suatu kunjungan ke objek wisata khususnya untuk menyaksikan dan menikmati keindahan laut. Menurut

Menurut Adisasmita (2009) mengatakan bahwa kawasan wisata bahari dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki fungsi atau aspek fungsional tertentu. Dengan menerapkan pembangunan kawasan diharapkan akan lebih interaktif serta responsive secara fungsional sehingga manfaat pembangunan yang akan dikembangkan tersebut akan memiliki sektor atau usaha yang potensial dan strategis untuk menunjang suatu pembangunan wilayah. Dalam mengembangkan kawasan wisata bahari mempunyai tantangan perkembangan tersendiri, antara lain:

1. Belum terbentuknya sistem pengembangan yang terintegrasi dengan infrastruktur, organisasi pengelolaan, dan sistem pemasaran terpadu.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dan investor dalam negeri dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya laut.
3. Citra keamanan nasional dan pengelolaan sumber daya laut.
4. Peralatan wisata bahari digolongkan sebagai barang mewah sehingga akan berakibat pada tingginya biaya pajak yang dikeluarkan.

2.3 Fasilitas Wisata

Fasilitas yang diberikan pada KEK ditujukan untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati oleh para penanam modal (investor) yang terdiri dari atas fasilitas fiskal, yang meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, pajak daerah dan retribusi daerah. Fasilitas non fiskal meliputi fasilitas pertanahan, perizinan, keimigrasian, investasi, dan ketenagakerjaan, serta fasilitas dan kemudahan yang lainnya yang dapat memberikan kemudahan pada zona yang berada dalam KEK yang selebihnya akan diatur oleh instansi berwenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebijakan – kebijakan terkait.

Menurut Marpaung (2002), fasilitas wisata merupakan sarana yang bertujuan untuk melayani dan untuk mempermudah suatu kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman rekreasi.

2.4 Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Dalam proses pengembangan pariwisata diperlukan adanya *Tourist Supply*. Yang dimaksud dari *Tourist Supply* merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan. Prasarana kepariwisataan sesungguhnya perlu dipersiapkan atau disediakan bila akan mengembangkan industry pariwisata, karena kegiatan pariwisata pada hakekatnya tidak lain adalah salah satu kegiatan dari sektor perekonomian juga.

Menurut Yoeti (1996) mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan prasarana (*infrastructure*) yaitu semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa prasarana yang baik, sarana – sarana kepariwisataan tidak dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada wisatawan Dalam pengertian ini yang termasuk dalam prasarana adalah:

a. Prasarana umum

Prasarana umum merupakan prasarana yang menyangkut untuk kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian suatu daerah. Adapun yang termasuk kedalam prasarana umum meliputi:

- Sistem penyediaan air bersih
- Pembangkit tenaga listrik
- Jaringan jalan raya dan jembatan
- Bandara, pelabuhan laut, terminal, stasiun
- Kapal tambang (ferry), kereta api
- Telekomunikasi

b. Kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak, yang termasuk dalam hal ini meliputi rumah sakit, apotek, bank, kantor pos, pompa bensin, lembaga – lembaga terkait (pemerintah umum, polisi, pengadilan, badan legislatif, dan sebagainya). Adapun komponen-komponen yang termasuk ke dalam sarana dan prasarana yaitu:

- Produk yang nyata

Prasarana wisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk dapat memenuhi kebutuhan selama dalam perjalanan. Misalnya jaringan jalan, sarana pelabuhan (udara, laut, darat), telekomunikasi, jaringan listrik, air bersih, rumah sakit dan lain sebagainya.

Sarana produk kepariwisataan yaitu semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan. Meliputi:

1. Bidang usaha jasa pariwisata, seperti: biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata.
2. Bidang usaha sarana pariwisata, yang terdiri dari: akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya.

- Produk yang tidak nyata

Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang bergelut dalam industri pariwisata dan pengetahuan teknik tentang pelayanan terhadap wisatawan. Dan sapta pesona yang terdiri dari 7 K (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kesejukan, keramah-tamahan, kenangan) yang semuanya dilaksanakan secara total.

2.5 Stakeholder Pariwisata

Menurut Hetifah (2003) mengatakan bahwa *stakeholder* merupakan individu, kelompok atau suatu organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat langsung, atau yang dipengaruhi secara positif maupun secara negative oleh suatu kegiatan atau suatu program pembangunan. Pembangunan kepariwisataan hakekatnya melibatkan tiga *stakeholder* yang saling terkait meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Menurut Yoeti (1996) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata bertugas membuat kebijakan dan perencanaan yang sistematis. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan dan membangun infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja sebagai tenaga kerja di sektor pariwisata, dan lain-lain. Pihak swasta sebagai pelaku bisnis mempunyai peran dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata. Kepariwisataan membutuhkan banyak sarana pendukung seperti restoran, akomodasi, biro perjalanan, transportasi, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat menjadi bagian dari atraksi wisata untuk menarik wisatawan dengan cara mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi keunikan dan ciri khas dari objek wisata.

Menurut Maryono (2005) mengatakan bahwa ada tiga *stakeholder* pariwisata yang akan sangat berperan dalam proses pengembangan suatu objek wisata bahari, meliputi:

a. Stakeholder Primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana dan memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* primer juga memiliki pengaruh dan

kepentingan yang harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan suatu kegiatan.

b. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini *stakeholders* kunci adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran.

c. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana namun memiliki kepedulian yang besar terhadap proses suatu pengembangan. *Stakeholder* pendukung akan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Menurut Nugroho (2014) mengatakan bahwa *stakeholder* diklasifikasikan berdasarkan perannya, antara lain:

- *Policy creator* merupakan *stakeholder* yang memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- Koordinator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang memiliki peran memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- Akselerator yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat dalam waktu pencapaiannya.

2.6 Industri Pariwisata

Sebagaimana menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa industri pariwisata merupakan suatu kumpulan usaha yang memiliki keterkaitan dalam rangka untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata yang meliputi:

A. Akomodasi

Penyediaan jasa akomodasi merupakan usaha penyediaan pelayanan penginapan guna memenuhi kebutuhan para wisatawan untuk menetap sementara di kawasan pariwisata.

- Usaha Hotel

Usaha hotel merupakan usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar – kamar dalam satu atau lebih bangunan kamar, yang didalamnya termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan yang dapat dilengkaikan dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas pendukung lainnya.

- Usaha Pondok Wisata

Usaha pondok wisata merupakan usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal atau tempat tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan agar memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari – hari pemiliknya. Hal ini bertujuan bahwa usaha pondok wisata yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di kawasan wisata sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi lokal.

B. Usaha Perjalanan Wisata

Usaha perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa biro perjalanan wisata dan dan agen perjalanan wisata. Hal ini untuk memudahkan wisatawan domestik maupun mancanegara dalam melakukan perjalanan kunjungan wisata.

- Biro Perjalanan Wisata

Biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata termasuk penyediaan jasa perjalanan ibadah.

- **Agen Perjalanan Wisata**

Agen perjalanan wisata merupakan penyediaan jasa untuk pemesanan sarana seperti sarana pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi perjalanan serta melakukan pengurusan dokumen – dokumen yang berkenaan dengan perjalanan wisata.

C. Pelayanan Jasa Makan dan Minum

Pelayanan jasa makan dan minum merupakan usaha yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan serta penyajian makan dan minum.

- **Restoran**

Usaha restoran merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang didalamnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian makanan dan minuman pada suatu tempat tetap yang tidak berpindah – pindah.

- **Rumah Makan**

Usaha restoran merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- **Café**

Usaha café merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman ringan ataupun berat yang didalamnya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian makanan dan minuman. Dan bersifat menetap dalam satu tempat tetap dan tidak berpindah – pindah.

D. Transportasi

Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Dalam perkembangan kegiatan pariwisata, adanya transportasi sangat dibutuhkan karena akan menentukan jarak serta waktu dalam suatu perjalanan pariwisata baik itu transportasi darat, laut maupun laut merupakan suatu unsur untuk menunjang kegiatan berwisata.

Menurut Ismayanti (2010) mengatakan bahwa industri pariwisata adalah industry yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit – unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan yang tersebar di 3 area geografi, diantaranya adalah Daerah Asal Wisatawan (DAW), Daerah Transit (DT), Daerah Tujuan Wisata (DTW), sebagai contoh biro perjalanan wisata bisa ditemukan baik itu daerah asal wisatawan maupun daerah transit, dan akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.

2.7 Perspektif

Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang dapat dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Umumnya hampir setiap hari manusia akan mengungkapkan perspektif atau sudut pandang mereka mengenai berbagai macam fenomena yang terjadi. Menurut Martono (2010) perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang sedang terjadi atau cara pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Menurut Ardianti dan Q-Anees (2007) perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang manusia terhadap sesuatu.

Para ahli penganut aliran evolusi mengemukakan bahwa dalam mengamati tingkah laku manusia, perspektif ini menunjuk tujuh unsur di mana masing-masing mempunyai penekanan yang berbeda dalam pengamatannya, diantaranya:

1. Memfokuskan perhatiannya pada pengamatan tingkah laku sebagai aturan.
2. Mengamati tingkah laku yang menjadi kebiasaan.
3. Menitikberatkan perhatiannya pada aturan-aturan yang menentukan tingkah laku.
4. Mengamati aturan-aturan yang menyesuaikan diri dengan tingkah laku.
5. Memfokuskan pengamatannya pada aturan-aturan yang mengikuti tingkah laku dan mengikuti aturan-aturan yang menerapkan tingkah laku.

6. Memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku yang merefleksikan aturan.

2.8 Studi Penelitian Terkait

Berikut merupakan tabel mengenai hasil rekapitulasi *review* jurnal maupun skripsi dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Review Jurnal

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume, Nomor, Halaman dan Tahun	Metode	Hasil
1	Analisis Persepsi Dan Kesiapan Masyarakat Pandeglang Dalam Menghadapi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Zona Pariwisata Tanjung Lesung	Nono Arief Rachman, S.E., M.M. dan Drs. Syamsudin, M.M.	Jurnal Sains Manajemen	Vol: 4 No.1 Hal: 107 – 124 Tahun 2018	Analisis Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif serta menggunakan Skala Likert	Persepsi dan kesiapan masyarakat Pandeglang dalam menghadapi Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Zona Pariwisata Tanjung Lesung dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat Pandeglang dalam menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zone Pariwisata Tanjung Lesung, yaitu: $13122/20000 \times 100\% = 65.61\%$, termasuk ke dalam kategori Baik. Begitu pula dengan Kesiapan masyarakat Pandeglang dalam menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zona Pariwisata Tanjung Lesung yaitu: $13455/20000 \times 100\% = 67.28\%$, termasuk ke dalam kategori Siap.
2	Potensi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Tanjung Lesung Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Di Kabupaten Pandeglang	Dedi Nurhayadi1), Lilis Sri Mulyawati2), Muhamad Yogie Syahbandar3	Studi Perencanaan Wilayah dan Kota	-	Metode deskriptif, perhitungan kebutuhan fasilitas, <i>superimpose</i> dan analisis GAP.	Infrastruktur perekonomian sangat penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat dan

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume, Nomor, Halaman dan Tahun	Metode	Hasil
						peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal melalui ecotourism maupun community based development.
3	Kajian Tingkat Kesiapan Masyarakat Kawasan Tambak Lorok Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Bahari	Fina Delfiliana dan Diah Intan Kusumo Dewi	Jurnal Ruang	Vol: 2 No.3 Hal: 216 – 224 Juli 2016	Metode kuantitatif dengan alat analisis statistik deskriptif, pembobotan Guttman, dan analisis faktor	Berdasarkan hasil analisis tingkat kesiapan masyarakat Tambak Lorok rendah dalam menghadapi pengembangan kampung wisata bahari. Hal ini dikarenakan masyarakat Tambak Lorok memiliki tingkat kesiapan yang sangat rendah pada aspek keterampilan dibidang pariwisata. Meskipun demikian mereka memiliki kesiapan yang sangat tinggi untuk beradaptasi dengan suasana baru jika menjadi kampung wisata bahari. Wujud kesiapan masyarakat kawasan Tambak Lorok siap untuk melakukan pengembangan kelompok dan usaha sadar wisata, masyarakat kawasan Tambak Lorok siap untuk melakukan pengembangan di bidang perikanan, dan masyarakat kawasan Tambak Lorok siap untuk pengembangan kesenian setempat dan memberikan iuran guna pemeliharaan

No	Judul	Nama Penulis	Nama Jurnal	Volume, Nomor, Halaman dan Tahun	Metode	Hasil
						lingkungan.